

## **POLICY ASSESSMENT 2024**

**Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024.**


**Dewi Rahmawati Nur Aulia**  
**Peneliti Bidang Sosial**

# Pendahuluan

**Pelibatan partisipasi politik penyandang disabilitas mental terutama sebagai pemilih cenderung menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selama ini, penyandang disabilitas mental dinilai masyarakat sebagai individu atau kelompok yang memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Mereka tidak terlepas dari bantuan perawatan medis dan layanan rehabilitasi psikososial agar dapat kembali menjalankan kehidupan efektif sehari-hari. Namun faktanya, partisipasi politik penyandang disabilitas mental seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah berlangsung sejak lama dan dilindungi oleh konstitusi. Ketua PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), Eka Viora, menyebutkan bahwa kesempatan memilih dalam pemilu bagi ODGJ telah berlangsung sejak tahun 1955 berdasarkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang (cnnindonesia.com, 8/5/2019).**


**Penyandang disabilitas mental/psikososial adalah subjek yang setara secara hukum. Namun dalam konteks politik, penyandang disabilitas mental memiliki tantangan terutama dalam proses kognisi, meskipun proses kognisi yang dialami masing-masing penyandang disabilitas mental berbeda-beda. Proses informasi yang diolah otak manusia berhubungan dengan kemampuan mengenali, mengingat dan mengelola informasi yang diterima. Menimbang hal tersebut, maka masih banyak masyarakat awam yang memandang bahwa partisipasi penyandang disabilitas mental di bidang politik terutama sebagai pemilih tidak diperlukan.**

**Meskipun persepsi masyarakat awam menilai penyandang disabilitas mental tidak diperlukan dalam berpartisipasi sebagai pemilih, namun secara konstitusi, hal ini tidak dibenarkan. Berdasarkan hasil penelitian Fajri dan Muhammad (2020) tentang “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015”, maka tentang syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya” untuk didaftar menjadi pemilih dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah hal yang inkonstitusional.**



Merujuk data KPU pada tahun 2019, terdapat partisipasi 363.200 pemilih penyandang disabilitas ([opendata.kpu.go.id](https://opendata.kpu.go.id), 27/9/2021). Menurut Databoks (2023), jumlah tersebut setara 0,19% dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu periode tersebut yang mencapai 192,82 juta orang. Mayoritas pemilih disabilitas merupakan tunadaksa yang berjumlah 100.765 orang. Kelompok pemilih tunadaksa ini mencapai 0,05% dari total DPT pada Pemilu 2019 ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 8/9/2023).

Selain itu, pada Pemilu 2024 terdapat 1.101.178 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat dalam DPT ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 4/7/2023). Jumlah pemilih penyandang disabilitas ini mencakup 0,54% dari total 204,8 juta pemilih nasional. Namun jika diperinci lagi, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pemilih penyandang disabilitas terbagi menjadi empat kategori, yaitu, disabilitas fisik sebanyak 482.414 pemilih, disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih, disabilitas mental sebanyak 264.594 pemilih, dan disabilitas intelektual sebanyak 55.421 pemilih ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 4/7/2023).



**Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 (PKPU Nomor 9 Tahun 2022) tentang Partisipasi Masyarakat secara umum menjelaskan pentingnya peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam memberikan, meningkatkan kesadaran melalui informasi tentang kepemiluan termasuk mengevaluasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilu.**



# Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024?
2. Apa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh KPU dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan bermakna, terutama kepada penyandang disabilitas mental?

## Metodologi Penelitian

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna dari setiap proses dan sumber yang dimiliki.

Peneliti pada kajian ini, menggunakan dua sumber legal formal,

1. PKPU No 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dengan fokus pada Bab III, pasal 10 ayat a, dan b tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik
2. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Untuk Disabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca) Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia



Selain itu, kajian ini juga menggunakan sumber data lain melalui wawancara dengan sejumlah tokoh kunci dari penyelenggara pemilu (KPU) pusat, organisasi masyarakat terkait penyandang disabilitas, seperti Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Untuk Disabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca). Berikut gambaran tentang kerangka penelitian yang diterapkan dalam kajian ini.

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian




# Kajian Literatur

## Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2004) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari perilaku politik (dalam Gatara dan Said, 2007).

Rush dan Althoff (2003) menyebutkan bahwa keterlibatan individu di dalam partisipasi politik sampai pada tingkatan tertentu di dalam sistem politik.

Gambar 3.2 Hierarki Partisipasi Politik





## Evaluasi Kebijakan

Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Secara spesifik, evaluasi berkenaan dengan informasi nilai dan manfaat hasil kebijakan (Dunn, 1999). Analisis evaluasi formal pada evaluasi kebijakan menggunakan berbagai alat informasi yang dapat dilacak dari undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Dalam evaluasi formal, kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi (Dunn, 1999). Kajian ini memfokuskan pada tiga indikator evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, dan pemerataan.

Tabel 3.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

Sumber: Dunn, 1999.

**Efektivitas (effectiveness) berhubungan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas sangat erat berhubungan erat dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 1999).**

**Sementara, aspek efisiensi merupakan persamaan yang diukur secara rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha (Dunn, 1999). Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas dan ekonomi.**

**Sederhananya, efisiensi menunjukkan adanya efektivitas dan usaha yang berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut sebagai efisien (Dunn, 1999).**

**Indikator terakhir adalah perataan. Perataan dapat diartikan dengan kesamaan (equity). Kesamaan erat dengan hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan distribusi dan usaha yang diberikan kepada banyak kelompok yang berbeda. Selain itu, kesamaan dalam kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan demi menunjukkan nilai keadilan dan kewajaran etis (Dunn, 1999). Aspek perataan ini secara sederhana menjelaskan adanya distribusi pemanfaatan yang diterima oleh penerima manfaat dalam pelaksanaan kebijakan.**

# **Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024**

## **Evaluasi Formal**

### **PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat**

**Berdasarkan PKPU No. 9/2022, sosialisasi didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi pemilih atau kepemiluan. Tujuan diadakannya sosialisasi disebutkan dalam Pasal 3 pada partisipasi masyarakat antara lain, menyebarkan informasi pemilu atau pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.**

**Selain itu, PKPU No. 9/2022 juga menjelaskan tentang pendidikan pemilih yang merupakan proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada masyarakat sebagai pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan pemilih tidak saja hanya untuk meningkatkan pengetahuan sekitar kepemiluan, namun juga menjadi bagian pendidikan politik kepada masyarakat awam dalam menentukan pilihan politiknya (partai, calon perseorangan, dan lain-lain). Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 (b).**





Tabel 3.2 Pengaturan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam PKPU No 9/2022

Bab	Pasal	Ayat
Bab III Pelaksanaan partisipasi masyarakat Bagian Kesatu Masyarakat	Pasal 10	(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk: a. Sosialisasi; b. Pendidikan politik bagi pemilih; c. Survei atau jajak pendapat; dan/atau d. Penghitungan cepat
	Pasal 11	Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode: a. langsung, dan/atau b. tidak langsung
	Pasal 12	Metode sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa: a. forum warga; b. diskusi;

Bab	Pasal	Ayat
	Pasal 12	c. seminar; d. lokakarya ( <i>workshop</i> ); e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara ( <i>talkshow</i> ); i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan/atau j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi pemilu atau pemilihan dengan baik.
	Pasal 13	(1) Metode sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan melalui: <i>a. media massa cetak;</i> <i>b. media massa elektronik;</i> <i>c. media massa online;</i> d. media daring; e. media sosial; f. media luar ruang; g. penyebaran bahan atau barang Sosialisasi; h. media kreatif, dan/atau i. media lainnya. (2) Media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. surat kabar; b. majalah; c. tabloid; d. bulletin, dan/atau e. media massa cetak lainnya. (3) Media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. radio, dan/atau b. televisi. (4) Media massa <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik. (5) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. laman; b. aplikasi pertemuan tatap muka virtual; c. surat elektronik; dan/atau d. layanan pesan singkat.



Pasal	Ayat
Pasal 13	<p>(6) Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>blog/vlog</i>;</li> <li>jejaring sosial;</li> <li>blog mikro;</li> <li>berbagi media, dan/atau</li> <li>forum <i>online</i>.</li> </ol> <p>(7) Media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>spanduk;</li> <li>pataka atau <i>banner</i>;</li> <li>baliho;</li> <li>reklame cetak;</li> <li>reklame elektronik;</li> <li>umbul-umbul, dan/atau</li> <li>media luar ruang lainnya.</li> </ol> <p>(8) Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>brosur;</li> <li>selebaran;</li> <li>pamflet;</li> <li>poster;</li> <li>pakaian, dan/atau</li> <li>bahan atau barang lainnya.</li> </ol> <p>(9) Media kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>seni musik;</li> <li>seni tari;</li> <li>seni rupa;</li> <li>seni peran;</li> <li>seni fotografi;</li> <li>sinematografi;</li> <li>seni digital, dan/atau</li> <li>seni lainnya.</li> </ol>



NOTA KESEPAHAMAN  
 ANTARA  
 PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES DISABILITAS  
 DAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG  
 PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK  
 SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/PPUAD/MoU/X/2023  
 NOMOR : 58/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- ARIANI SOEKANWO** : Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas yang berkedudukan di Jalan Pratama III Nomor 2 Rt.15, Rw.04, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NOTA KESEPAHAMAN  
 ANTARA  
 PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA  
 DAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG  
 PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS  
 DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
 SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA  
 DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

NOMOR : 19.001/MOU/DPP-PPDI/VIII/2023  
 NOMOR : 33/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- H. NORMAN YULIAN** : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPD I), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang berkedudukan di Perumahan Palem Indah Blok Q 9, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- HASYIM ASY'ARI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



# Indikator Evaluasi Kebijakan

## Efektivitas

**Kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.**

**Pelaksanaan kebijakan PKPU No 9/2022 untuk penyandang disabilitas mental misalnya, tergambarkan dari aktivitas di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya, Jawa Timur, (Solopos.com, 19/12/2023). Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pemilu 2024 kepada penghuni pondok sosial yang merupakan penyandang disabilitas mental. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan cara menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024 (Solopos.com, 19/12/2023).**

**Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, KPU RI (wawancara pada 19 April 2024), dipaparkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu juga melakukan kegiatan sosialisasi di semua tingkatan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. KPU sendiri memiliki struktur organisasi di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota.**

**meskipun PPUAD telah bekerja sama dengan KPU dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih (termasuk aktivitas advokasi) kepada penyandang disabilitas, namun PPUAD memerlukan bantuan melalui bentuk kerja kolaboratif kelembagaan. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh PPUAD dan KPU dalam mengoptimalkan pemenuhan akomodasi dan kebutuhan yang layak bagi semua ragam penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental).**

**lebih lanjut, berdasarkan hasil pemantauan dari PJS, Nena Hutahean, staf advokasi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dalam wawancara pada 30 April 2024, menjelaskan hasil pemantauannya terkait pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU yang dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak semua panti-panti rehabilitasi mental (baik pemerintah maupun swasta) yang menjadi sebagian tempat perawatan para penyandang disabilitas dapat memberikan akses informasi kepemiluan, seperti pada penayangan debat capres-cawapres.**

**Efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup efektif. Oleh sebab itu perlu dioptimalisasi dengan proses pelatihan yang lebih lanjut dan dukungan sumber daya yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta kegiatan dan jenis disabilitasnya**

## **Efisiensi**

**Jika ditinjau dari bentuk kerja sama keorganisasian antara KPU dengan dua kelembagaan seperti PPUAD dan PPDI yang memiliki 34 struktur organisasi cabang di daerah Indonesia, maka dalam konteks pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, hal ini dapat dikatakan cukup berjalan efisien. Dalam praktiknya, pengurus pusat PPDI dan PPUAD dapat mendorong setiap pengurus di daerah secara kreatif memanfaatkan sumber daya dalam menyebarkan informasi kepada para penyandang disabilitas. Dukungan dari pihak ketiga terkait kerja-kerja kepemiluan untuk penyandang disabilitas termasuk dari donor, juga menjadi salah satu sumber daya yang diandalkan untuk mendukung efisiensi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.**

## **Perataan**

**Secara sederhana, aspek pemerataan ini menunjukkan adanya distribusi pemanfaatan dari kebijakan yang merata untuk seluruh kelompok masyarakat dari penerima manfaat kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, distribusi pemanfaatan kebijakan tergambarkan dari komitmen KPU terhadap PPUAD dan PPDI (juga dapat dilihat dari PKPU No. 9/2022, khususnya nota kesepahaman) yang tercermin dari alokasi anggaran.**

**PKPU No 9/2022 sendiri tidak menyebutkan secara spesifik adanya pengaturan tentang pembiayaan/penganggaran. Di sisi lain, pengaturan tentang penyelenggaraan pembiayaan pada kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat kelompok penyandang disabilitas justru ditemukan dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman KPU dan PPUAD. Hal ini juga menjelaskan Nota Kesepahaman sebagai produk kebijakan turunan dan teknis dari PKPU No. 9/2022 yang sifatnya lebih spesifik dan teknis, termasuk tentang pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI pada 19 April 2024, diketahui bahwa meskipun dalam Nota Kesepahaman menyebutkan terdapat bantuan pembiayaan yang dikeluarkan, namun ini tidak serta merta menjelaskan adanya konteks nominal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber oleh PPUAD untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan disabilitas (termasuk disabilitas mental) secara langsung.**

**Oleh sebab itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan tidak hanya menjaga komitmen tersebut dengan menampung aspirasi para penyandang disabilitas melalui PPUAD dan PPDI, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya, namun juga dapat mengakomodasi kebutuhan kebijakan sosialisasi melalui alokasi anggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemilih, termasuk dari penyandang disabilitas maupun disabilitas mental.**



# Rekomendasi

- Mendorong keberlanjutan program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik bagi penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya sebagai pemilih, serta meningkatkan partisipasi mereka sebagai warga negara dalam proses kebijakan. PPUAD dan PPDI sebagai organisasi mitra KPU perlu meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi dengan melakukan kolaborasi dan sinkronisasi antar kelembagaan/institusi terkait (termasuk dengan KPU), dan masyarakat sipil yang bergerak di isu yang sama, maupun dengan pemerintah, seperti Kementerian Sosial yang berwenang dalam penyelenggaraan aktivitas panti rehabilitasi sosial.
- Meningkatkan kegiatan seperti pelatihan berkesinambungan dan pendampingan terkait kepemiluan lewat kerja-kerja kolaboratif multi pihak (baik dengan kementerian/lembaga terkait di pemerintah maupun masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya), dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas mental dan sumber daya pendukung terkait juga penting untuk mendorong kegiatan yang efektif dan relevan.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan anggaran sesuai yang disepakati dalam Nota Kesepemahaman dengan KPU. Hal ini penting guna memastikan ketersediaan anggaran yang memadai, selain untuk meningkatkan alokasi penganggaran yang inklusif dan optimal untuk pemanfaatan yang lebih efektif, efisien, dan luas dalam memfasilitasi kebutuhan khusus para peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental. Misalnya, dalam bentuk pengadaan alat bantu dalam simulasi, penyediaan tenaga konseling, tenaga kesehatan, dan pendamping, serta materi kegiatan yang mudah dicerna).

# Terima Kasih

**Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng  
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
Website: [www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)  
Media Sosial: [theindonesianinstitute @indonesian.institute](#)  
[@the\\_indonesian](#) indonesian institute**